



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

xxx, Lahir di Merauke, tanggal 21 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, Lahir di Riau, tanggal 22 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/22/XI/2005, tertanggal 12 November 2005;

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxx selama 4 Tahun. Terakhir Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dan Tergugat bertempat tinggal di xxx Kel.Seringgu Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. xxx, laki-laki, berumur 13 tahun.
- b. xxx, laki-laki, berumur 5 tahun.

Saat ini anak pertama ikut tinggal bersama Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan persoalan pihak ketiga.

5. Bahwa Penggugat Pernah mengajukan Gugatan Ke kantor Pengadilan Agama Merauke, tetapi Penggugat mencabut kembali pada Tanggal 17 Januari 2019, dengan harapan agar rumah tangga bisa baik lagi seperti dahulu, juga karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kedua orang tuanya;

6. Setelah dicabut Penggugat berharap ada perubahan dari Tergugat, Setelah 9 bulan pencabutan Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki hubungan dan sikapnya.

7. Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama dengan Tergugat hingga saat ini, Kemudian Penggugat memutuskan untuk tinggal sendiri bersama Anak pertamanya, anak kedua Penggugat bersama dengan orang tua Tergugat.

8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxxa);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk. tanggal 24 Januari 2020 dan 11 Februari 2020, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Hakim, Penggugat menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Tergugat sering menjalin hubungan/asmara dengan perempuan lain yang berbeda-beda;

-----Tergugat masih suka meminum minuman keras;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/22/XI/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 12 November 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **xxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di Puskesmas xxx), Pendidikan SPK, tempat kediaman di xxx, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan November 2005 dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di xxx, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik bersama di xxx, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama diasuh oleh orangtua Tergugat, namun kalau libur sekolah, Dia tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016/ketika Penggugat

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak yang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mulai bertingkah menyimpang dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering gonta ganti perempuan lain, kemudian Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa, di awal tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke, namun dicabut oleh Penggugat karena berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat mengulangi perbuatannya yang menyimpang dengan jarang pulang ke rumahnya dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering gonta ganti perempuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat merasa sakit hati dan tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke saksi di Kampung Semangga Jaya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Tergugat sebanyak 3 kali agar Tergugat tidak bermain perempuan dan berhenti mabuk-mabukan, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan xxx, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah keduanya sudah menjadi suami isteri. Saksi sempat bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya masih tinggal di Jalan Parakomando;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di xxx, Kelurahan Kelapa Lima, Merauke, kemudian kemudian Penggugat dan Tergugat pindah / bertempat tinggal di kediaman milik bersama di Jalan xxx, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena pada saat saksi kerja / berjualan di depan masjid raya, saksi pernah melihat 3 kali, melihat Tergugat dengan wanita lain. Saat itu Tergugat membeli nasi goreng di warung yang ada di depan Masjid Raya, dan di mobil yang dibawa / milik Tergugat ada perempuan lain di dalamnya;
- Bahwa, di awal tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke, namun dicabut oleh Penggugat karena berdamai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering gonta ganti perempuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap / perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Semangga Jaya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 s/d 9. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mendengar / mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 12 November 2005.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan Hakim Tunggal juga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 17 Februari 2020

Plh. Panitera

Saiful Mujib, S. H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PA.Mrk.